



**PUTUSAN**

**Nomor : 01/G/2011/PT.TUN.JKT**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

-----  
**DIDIH SETIABUDI, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, NIP. 19620511 198503 1001, Pekerjaan : PNS Pengadministrasi Umum Bagian Pengembangan Pegawai pada Biro Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara, beralamat di Jalan Teratai I No.7 RT.001/RW.014 Rawa Badak Utara, Koja, Jakarta Utara; Selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGUGAT**;

M e l a w a n :

**BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)**, berkedudukan di Jalan Proklamasi No.56 Jakarta Pusat; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Edy Topo Ashari, Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.003/G.TUN/BAPEK/2011 tanggal 8 Maret 2011 dan selanjutnya memberi kuasa kepada : ---

1. N a m a : Drs. Farel Simarmata, M.Si.; -----  
N I P : 19560324 198003 1001; -----  
Jabatan : Asisten Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian;  
-----  
Unit Kerja : Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian; -  
Alamat : Jl. Proklamasi No. 56 Jakarta Pusat; -----
2. N a m a : Supardianto, S.H.; -----  
N I P : 19600125 198403 1001; -----  
Jabatan : Kepala Bidang Pengolahan A pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian; -----  
Unit Kerja : Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian; -

Hal. 1 dari 24 hal. Put No.01/G/2011/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. Proklamasi No. 56 Jakarta Pusat; -----  
3. Nama : Subiyanto, S.H.; -----  
NIP : 19590502 198103 1001; -----  
Jabatan : Kepala Sub Bidang Pengolahan A.2 pada Sekretariat  
Badan Pertimbangan Kepegawaian; -  
Unit Kerja : Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian; -  
Alamat : Jl. Proklamasi No. 56 Jakarta Pusat; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi No.003/G.TUN/ SET.BAPEK/2011  
tanggal 8 Maret 2011, Selanjutnya disebut sebagai  
..... **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 19 Januari 2011 Nomor : 01/G/2011/PT.TUN.JKT tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini; -----
2. Gugatan Penggugat tertanggal 10 Januari 2011; -----
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 24 Januari 2011 Nomor : 01/G/2011/PT.TUN.JKT tentang Pemeriksaan Persiapan I pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2011; -----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 16 Februari 2011 Nomor : 01/G/2011/PT.TUN.JKT tentang Pemeriksaan Persidangan I pada hari Rabu, tanggal 2 Maret 2011; -----
5. Telah memeriksa berkas perkara dan surat-surat bukti serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 10 Januari 2011 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 12 Januari 2011 dibawah register perkara Nomor : 01/G/2011/PT.TUN.JKT yang telah diperbaiki tanggal 16 Februari 2011 mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I Objek Gugatan.

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tergugat (Badan Pertimbangan Kepegawaian) Nomor : 090/KPTS/BAPEK/2010 tanggal 29 Juni 2010 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: UP.24/04/2009 tanggal 22 Juni 2009 berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat (Didih Setiabudi, SH) NIP. 19620511 198503 1 001; -----

## II. Dasar Gugatan.

A Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor: 090/KPTS/BAPEK/2010 tanggal 29 Juni 2010 tentang Penguatan atas Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: UP.24/04/2009 tanggal 22 Juni 2009 berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS a.n Didih Setiabudi, SH., NIP. 19620511 198503 1001, dan keputusan tersebut baru diterima oleh Penggugat pada tanggal 11 November 2010, kemudian gugatan didaftarkan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 10 Januari 2011, sehingga gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

B Bahwa Surat Keputusan Tergugat tersebut adalah merupakan Penetapan tertulis, yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dan telah memenuhi ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara : -----

Konkrit : Surat Keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak tetapi berwujud dan tertentu tentang penguatan hukuman disiplin terhadap Didih Setiabudi, SH., NIP. 19620511 198503 1001; -----

Hal. 3 dari 24 hal. Put No.01/G/2011/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Individual : Surat Keputusan Tergugat tersebut tidak ditujukan kepada umum tetapi ditujukan kepada Penggugat; ---

Final : Surat Keputusan Tergugat tersebut telah final dan menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat; -----

C Bahwa Surat Keputusan Tergugat tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sesuai pasal 48 jo pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara ini;

-----

### III. Alasan Gugatan.

Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor: 090/KPTS/BAPEK/2010 tanggal 29 Juni 2010 tersebut diterbitkan telah merugikan Penggugat, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 53 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

-----

### IV Kronologis Kasus.

- 1 Penggugat mulai bekerja sebagai CPNS di Instansi Badan Kepegawaian Negara terhitung mulai tanggal 1 Maret 1985 sesuai Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : UP.3/6/1985 tanggal 20 April 1985 dengan menerima gaji pokok 80% sebesar Rp.16.960,- (enam belas ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);
- 2 Kemudian sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Nomor : UP.33/9/86 tanggal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Mei 1986 Penggugat diangkat menjadi PNS terhitung mulai tanggal 1 Juni 1986 dan ditempatkan pada Badan Administrasi Kepegawaian Negara Jakarta dengan menerima gaji pokok sebesar Rp. 58.200,- (lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah);

- 
- 3 Sesuai Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : UP.1/1/2005 tanggal 1 April 2005 Penggugat diangkat dalam pangkat dan golongan ruang III/b dengan masa kerja golongan 15 tahun 1 bulan dan diberikan gaji pokok sebesar Rp. 1.102.600,- (satu juta seratus dua ribu enam ratus rupiah); -----
- 4 Setelah lebih kurang 24 tahun mengabdikan sebagai PNS Penggugat belum pernah diberikan tegoran-tegoran, peringatan-peringatan apalagi hukuman disiplin, selain itu dalam masa pengabdian tersebut Penggugat tidak pernah melakukan hal-hal yang melanggar peraturan kedisiplinan lainnya; -----
- 5 Permasalahan timbul diawali sekitar tahun 2005 pada saat Penggugat bertugas pada Direktorat Standarisasi Jabatan dan Formasi dan saat itu bertemu dengan sdr. Djodi Hastoro yang bertugas sebagai penghubung Badan Kepegawaian Daerah Karanganyar untuk menyampaikan Surat Bupati Karanganyar kepada Kepala BKN tentang permintaan formasi PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, kemudian setelah pertemuan tersebut sdr. Djodi Hastoro sering menanyakan proses selanjutnya tentang permintaan formasi tersebut kepada Penggugat, namun karena pemberian formasi bukan menjadi kewenangan Penggugat, oleh karena itu Penggugat hanya memberikan informasi kepada sdr.

Hal. 5 dari 24 hal. Put No.01/G/2011/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djodi

Hastoro;

6 Selang beberapa tahun kemudian sekitar akhir bulan Agustus 2008 tiba-tiba Penggugat dipanggil oleh Inspektorat Badan Kepegawaian Negara untuk diperiksa karena adanya pengaduan sdr. Harinto pegawai dari Kabupaten Karanganyar yang melaporkan bahwa Penggugat diduga menjadi calo penerimaan CPNS dalam formasi tambahan untuk Kabupaten Karanganyar, namun hasil pemeriksaan tersebut Inspektorat Badan Kepegawaian Negara menyimpulkan Penggugat diduga telah menjadi perantara penerimaan CPNS melalui formasi tambahan Kabupaten Karanganyar dengan menerima imbalan uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

7 Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat tersebut Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS sesuai Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : UP.24/04/2009 tanggal 22 Juni 2009; -----

8 Atas Keputusan pemberhentian oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara tersebut, kemudian Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat (Badan Pertimbangan Kepegawaian) yang diajukan pada tanggal 24 Juni 2009; -----

9 Walaupun Penggugat diberhentikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara, namun semasa mengajukan keberatan kepada Tergugat (BAPEK) Penggugat tetap aktif melaksanakan tugas serta tidak melakukan hal-hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mencemarkan institusi Badan Kepegawaian Negara, selain itu dalam melaksanakan pekerjaan tugas yang diberikan/diperintahkan kepada Penggugat selalu menyelesaikannya dengan baik, sehingga menjadi pertimbangan dari pemberian Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) Penggugat tahun 2007, tahun 2008 dan tahun 2009 yang rata-rata baik;

-----

10. Pada saat Penggugat sedang melaksanakan tugas dengan baik, munculah keputusan Tergugat Nomor : 090/KPTS/BAPEK/2010 tanggal 29 Juni 2010 tentang penguatan hukuman disiplin atas putusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : UP.24/04/2009 tanggal 22 Juni 2009 berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS;
- 

11. Bahwa putusan penguatan Tergugat (BAPEK) tersebut telah keliru, tergesa-gesa dan cacat hukum, karena sebelum memperkuat Putusan tersebut Tergugat tidak terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: -----

- a Hal-hal yang menjadi dasar pembuktian pelanggaran disiplin yang dilakukan Penggugat, karena pengaduan dari orang yang tidak ada kaitannya secara langsung berhubungan dengan Penggugat yaitu sdr. Harinto dijadikan dasar untuk menghukum Penggugat, yang pada akhirnya telah mencabut pengaduannya yang disampaikan kepada Inspektorat Badan Kepegawaian Negara (BKN);
- 

- b Bahwa tuduhan Penggugat diduga telah menerima imbalan uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari sdr. Djodi Hastoro karena membantu proses kebutuhan pegawai Kabupaten Karanganyar adalah keliru, karena pada saat itu yang berwenang memberikan formasi bukan Penggugat melainkan Kepala Badan Kepegawaian Negara, selain itu berdasarkan Surat Pernyataan sdr. Djodi Hastoro

Hal. 7 dari 24 hal. Put No.01/G/2011/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Juli 2009 menyatakan bahwa ia tidak pernah memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada Penggugat untuk membantu keperluan kebutuhan pegawai di Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah; -----

c Akibat Keputusan Tergugat aquo tersebut kepentingan Penggugat telah dirugikan yaitu hilangnya hak-hak kepegawaian Penggugat yaitu gaji yang seharusnya diterima setiap bulan; ----

d Dalam Keputusan Presiden Nomor : 012/TK/TAHUN 2002 tanggal 23 April 2002 Penggugat dianugerahkan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya X Tahun oleh Presiden RI Megawati Soekarnoputri; -----

e Sebagai Pegawai Negeri Sipil Penggugat tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)) seperti yang dituduhkan oleh Tergugat kepada Penggugat; -----

f. Bahwa dasar penjatuhan hukuman disiplin kepada Penggugat tidak sesuai dengan tata cara melakukan pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS dan Romawi V angka 3 huruf a Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Nomor : 23/SE/19 tanggal 30 Oktober 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS; -----

12. Atas alasan-alasan Penggugat dalam gugatan ini maka Keputusan Tergugat (BAPEK) Nomor : 090/KPTS/BAPEK/2010 tanggal 29 Juni 2010 tentang Penguatan Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor : UP.24/04/2009 tanggal 22 Juni 2009 yang dijatuhkan terhadap Penggugat tersebut Tergugat telah bertindak sewenang-wenang, tidak memenuhi rasa keadilan dan keputusan tersebut telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas Kepastian Hukum dan asas Proporsionalitas sehingga harus dicabut dan dibatalkan karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari alasan-alasan tersebut, mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang menangani perkara ini untuk memutus perkara ini sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; -----
- 2 Menyatakan batal/tidak sah Surat Keputusan BAPEK (Tergugat) Nomor : 090/KPTS/BAPEK/2010 tanggal 29 Juni 2010 tentang Penguatan hukuman disiplin terhadap Penggugat yaitu sdr. Didih Setiabudi, SH., NIP. 19620511 198503 1001; -----
- 3 Mewajibkan kepada Tergugat/Bapek agar mencabut Surat Keputusan No. 090/KPTS/BAPEK/2010 tanggal 29 Juni 2010 tentang Penguatan Hukuman Disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS atas nama Penggugat sdr. Didih Setiabudi, SH; -----
- 4 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan hak-hak dan martabat Penggugat sebagai PNS pada kedudukan semula dengan hak penuh atas gaji maupun tunjangan terkait terhitung diberhentikannya penerimaan atas hak-hak dimaksud; -----
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat adanya gugatan ini; -----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis pada persidangan tanggal 14 Maret 2011 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa alasan hukum pertimbangan hukum Tergugat mengeluarkan Keputusan Nomor : 090/KPTS/BAPEK/2010 tanggal 29 Juni 2010 yang menguatkan hukuman disiplin sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : UP.24/4/2009 tanggal 22 Juni 2009 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil

Hal. 9 dari 24 hal. Put No.01/G/2011/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat, karena Penggugat telah terbukti melakukan pelanggaran disiplin berupa : -----

- a. Bahwa Tergugat dalam sidanganya tanggal 29 Juni 2010 telah memeriksa dan mempertimbangkan dengan seksama alasan keberatan Penggugat, tanggapan dari Pejabat yang berwenang menghukum, dan Berita Acara Pemeriksaan terhadap Penggugat, serta segala bahan-bahan yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan Penggugat, maka telah terdapat bukti-bukti yang meyakinkan;

- b. Bahwa Penggugat telah terbukti melakukan penipuan dengan mengaku dapat membantu mengurus pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2006 dilingkungan Kabupaten Karanganyar dengan imbalan uang sebesar Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah);

- c. Uang sebesar Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) tersebut diterima oleh Penggugat secara tunai di hotel Agas Solo sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dan melalui transfer bank sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah); -----

- d. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil terbukti tidak melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan Penggugat terbukti melakukan perbuatan tercela yang dapat menurunkan kehormatan, martabat, pemerintah, dan khususnya pegawai di lingkungan Badan Kepegawaian Negara; -----

2. Alasan Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2011 tidak dapat diterima Tergugat, dengan jawaban sebagai berikut : -----

- a. Alasan Penggugat pada IV Romawi angka 1 sampai dengan 10, tidak perlu Tergugat tanggap karena sifatnya hanya sebagai informasi; ---
- b. Alasan Penggugat pada IV Romawi angka 11 huruf a, tidak dapat diterima dan kami tolak dengan alasan bahwa benar awal terungkapnya perbuatan Penggugat adalah karena adanya pengaduan saudara Harinto, lalu atas dasar

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaduan tersebut maka dilakukan pemeriksaan kepada Penggugat, dan dalam pemeriksaan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengakui menerima uang sebesar Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah); ----

c Alasan Penggugat pada IV Romawi angka 11 huruf b dan c tidak dapat Tergugat terima dan harus ditolak, dengan alasan bahwa pada saat Penggugat diperiksa Inspektorat BKN tanggal 25 Agustus 2008, Penggugat telah mengakui menerima uang secara tunai sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dan melalui transfer bank sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dari saudara Djody Hastorahardjo. Bahwa pengakuan Penggugat dalam pemeriksaan tersebut sesuai dengan pengakuan saudara Djody Hastorahardjo dalam surat pernyataannya tanggal 29 Oktober 2006. Bahwa hilangnya mata pencaharian Penggugat sebagai PNS adalah konsekwensi pemberhentian Penggugat sebagai PNS, dan pemberhentian Penggugat sebagai PNS adalah konsekwensi pelanggaran disiplin yang dilakukan Penggugat; -----

d. Alasan Penggugat pada IV Romawi angka 11 huruf d tidak perlu Tergugat tanggap karena sifatnya hanya sebagai informasi saja; ----

e. Alasan Penggugat pada IV Romawi angka 11 huruf e tidak dapat diterima karena Penggugat nyata-nyata telah mengakui menerima uang sebesar Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 25 Agustus 2008 dan bukti-bukti lainnya yang dapat merugikan orang lain, walaupun Penggugat tidak bertemu dengan Calon CPNS masing-masing tetapi telah menerima uang dari sdr. Djody Hastorahardjo sebagai perantara, padahal Penggugat sadar tidak mempunyai kewenangan dalam pengangkatan CPNS, namun Penggugat telah menyanggupinya dengan menerima imbalan. Disamping itu, sebagai bukti Penggugat telah menerima uang tersebut, adalah adanya tanda bukti pengembalian uang dari Penggugat kepada para korban melalui perantaranya (calonya); -----

f. Alasan Penggugat IV Romawi angka 11 huruf f tidak dapat diterima karena pelanggaran disiplin yang dilakukan Penggugat telah jelas-jelas diatur dalam

Hal. 11 dari 24 hal. Put No.01/G/2011/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban dan larangan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;

- 
3. Alasan Penggugat pada angka 12 tidak dapat diterima Tergugat karena perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat telah setimpal dengan perbuatannya dan telah memenuhi rasa keadilan serta tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga Badan Pertimbangan Kepegawaian menguatkan Putusan Pejabat yang berwenang menghukum disiplin berupa Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- 

4. Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan jawaban Tergugat tersebut di atas, maka Penggugat telah terbukti melakukan pelanggaran disiplin yaitu melakukan penipuan Calon CPNS dengan kerjasama orang lain sehingga tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Penggugat, dengan demikian Penggugat telah terbukti melanggar Pasal 2 huruf c, w, x dan Pasal 3 ayat (1) huruf a, h dan r Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, dengan demikian Keputusan Tergugat Nomor : 090/KPTS/BAPEK/2010 tanggal 29 Juni 2010 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 

5. Bahwa perbuatan Penggugat telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem penerimaan CPNS yang dibangun oleh Pemerintah dan bahkan telah merusak citra pegawai BKN secara keseluruhan; -----

6. Bahwa sesuai dengan uraian tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta agar memutus perkara tersebut sebagai berikut : -----

- a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
- b. Menyatakan keputusan Tergugat Nomor : 090/KPTS/BAPEK/2010 tanggal 29 Juni 2010 adalah merupakan keputusan yang sah, dan benar, serta telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- 
- c. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul sebagai akibat dari gugatan Penggugat dalam perkara ini; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 22 Maret 2011, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 4 April 2011, dan untuk mempersingkat isi putusan ini maka Replik dan Duplik tidak dicantumkan dalam putusan ini namun terlampir dalam Berita Acara Persidangan; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy yang telah diberi materai cukup yaitu P-1 sampai dengan P- 13 dan telah dicocokkan dengan asli/foto copynya sehingga dapat dijadikan bukti yang sah dalam perkara ini yang perinciannya sebagai berikut : -----

1. Bukti P – 1 : Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 090/KPTS/BAPEK/2010 tanggal 29 Juni 2010 tentang Penguatan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat (obyek gugatan) (fotocopy sesuai dengan asli); -----
2. Bukti P – 2 : Tanda terima Surat Keputusan Tergugat Nomor : 090/KPTS/BAPEK/2010 tanggal 29 Juni 2010 yang diterima Penggugat pada tanggal 11 November 2010 (fotocopy sesuai dengan asli); -----
3. Bukti P – 3 : Surat pernyataan sdr. Djody Hastorahardjo S PNS pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Karanganyar tanggal 1 Juni 2009, menyatakan bahwa ia tidak pernah memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) kepada Penggugat guna membantu keperluan kebutuhan pegawai di Kabupaten Karanganyar (fotocopy sesuai dengan asli); -----
4. Bukti P – 4 : Surat pernyataan sdr. Harinto (Pensiunan Pegawai Dispenda Kabupaten Karanganyar) yang menyatakan telah mencabut laporannya pada saat dibuat di depan

Hal. 13 dari 24 hal. Put No.01/G/2011/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Inspektorat BKN yaitu Bapak Hasyim, serta menyatakan bahwa ia tidak ada permasalahan dengan Penggugat (fotocopy sesuai dengan fotocopy);

-----

5. Bukti P – 5 : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : UP.24/04/2009 tanggal 22 Juni 2009 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin kepada Penggugat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS kepada Penggugat (fotocopy sesuai dengan asli);

-----

6. Bukti P – 6 : Surat Keberatan Penggugat tanggal 24 Juni 2009 yang ditujukan kepada Bapak Kepala BKN selaku Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian yang berisi tentang sanggahan atas tuduhan Tergugat kepada Penggugat, namun tidak menjadi pertimbangan saat menerbitkan keputusan sebagaimana gugatan a quo (fotocopy sesuai dengan asli); -----

7. Bukti P – 7 : Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : UP.3/6/1985 tanggal 20 April 1985 tentang Pengangkatan Penggugat sebagai calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan BAKN Pusat (fotocopy sesuai dengan asli); -----

8. Bukti P – 8 : Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : UP.33/9/1986 tanggal 28 Mei 1986 tentang Pengangkatan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan BAKN Pusat (fotocopy sesuai dengan asli); -----

9. Bukti P – 9 : Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Penggugat tahun 2007, dengan nilai rata-rata 87, sehingga penilaian kinerja Penggugat oleh atasan Penggugat sangat baik (fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P – 10 : Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Penggugat tahun 2008, dengan nilai rata-rata 86,57, sehingga penilaian kinerja Penggugat oleh atasan Penggugat sangat baik (fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----
11. Bukti P – 11 : Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Penggugat tahun 2009, dengan nilai rata-rata 86,57, sehingga penilaian kinerja Penggugat oleh atasan Penggugat sangat baik (fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----
12. Bukti P – 12 : Keputusan Presiden Nomor : 012/TK/Tahun 2002 tanggal 23 April 2002 tentang pemberian tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya X Tahun kepada Penggugat, sehingga memberi arti bahwa Penggugat selama mengabdikan sebagai PNS tidak pernah melakukan hal-hal yang negatif baik pada Instansi maupun Pemerintah dan Negara (fotocopy sesuai dengan asli); -----
13. Bukti P – 13 : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : UP.1/1/2005 tanggal 1 April 2005 tentang Kenaikan Pangkat Penggugat dari golongan ruang III/a menjadi Penata Muda Tingkat I III/b terhitung mulai tanggal 1 April 2005, menerangkan kinerja Penggugat masih diberikan penilaian untuk dipertimbangkan kenaikan pangkatnya (fotocopy sesuai dengan asli); -----

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalilnya Tergugat mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy yang telah diberi materai cukup yaitu T-1 sampai dengan T- 10 dan telah dicocokkan dengan asli/foto copynya sehingga dapat dijadikan bukti yang sah dalam perkara ini yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti T – 1 : Laporan pengaduan dugaan adanya penipuan CPNS yang dilakukan oleh saudara Didih Setiabudi, SH. tanggal 13

Hal. 15 dari 24 hal. Put No.01/G/2011/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2008 oleh saudara Harinto dan saudara Edi Sarwoko  
PNS Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah (fotocopy  
sesuai dengan fotocopy dilegalisir);

- 
2. Bukti T – 2 : Surat pernyataan yang dibuat oleh saudara Djody Hastorahardjo tanggal 29 Oktober 2006 tentang penyerahan uang sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) kepada saudara Didih Setiabudi, SH. di Hotel Agas Solo dan 20 berkas lamaran untuk diangkat CPNS (fotocopy sesuai dengan asli); -----
3. Bukti T – 3 : Surat pernyataan yang dibuat oleh Kristanto Wahyu Nugroho, S.Sos PNS Kabupaten Karanganyar tanggal 28 Oktober 2009 tentang kesanggupan saudara Didih Setiabudi, SH. dapat membantu meloloskan penerimaan CPNS, dengan imbalan sejumlah uang yang besarnya ditentukan oleh saudara Didih Setiabudi, SH. (fotocopy sesuai dengan asli);
- 
4. Bukti T – 4 : Bukti transfer pengembalian uang (fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----
5. Bukti T – 5 : Surat pernyataan saudara Agus Mulyadi, S.Sos tentang pengembalian uang kepada saudara Kristanto Wahyu Nugroho (fotocopy sesuai dengan asli);
- 
6. Bukti T – 6 : Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 01/BAP/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008 (fotocopy sesuai dengan fotocopy dilegalisir); -----
7. Bukti T – 7 : Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 77/K/INSP/XI/2008 tanggal 14 Nopember 2008 (fotocopy sesuai dengan fotocopy dilegalisir); -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T – 8 : Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara  
Nomor : UP.24/04/2009 tanggal 22 Juni 2009 tentang  
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS atas  
nama saudara Didih Setiabudi, SH. (fotocopy sesuai  
dengan fotocopy); -----
9. Bukti T – 9 : Surat Keberatan saudara Didih Setiabudi, SH. tanggal 24  
Juni 2009 yang ditujukan kepada Kepala Badan  
Kepegawaian Negara (fotocopy sesuai dengan fotocopy);  
-----
10. Bukti T – 10 : Surat tanggapan keberatan atas penjatuhan hukuman  
disiplin an. saudara Didih Setiabudi, SH. Nomor : K.26-8/  
s.39-6/47 tanggal 26 Agustus 2009 (fotocopy sesuai  
dengan asli); -----

Bahwa kedua belah pihak menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi  
walaupun kesempatan tersebut telah diberikan oleh Majelis Hakim; --

Bahwa pada akhirnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan  
Kesimpulannya masing-masing pada persidangan tanggal 18 April 2011, yang  
selengkapnya adalah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang  
untuk singkatnya putusan ini cukup menunjuk berita acara persidangan yang  
bersangkutan; -----

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi di persidangan menunjuk pada berita  
acara persidangan dalam perkara ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan  
uraian putusan ini; -----

Bahwa, akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak akan mengajukan  
sesuatu hal lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan;  
-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Hal. 17 dari 24 hal. Put No.01/G/2011/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tergugat (Badan Pertimbangan Kepegawaian) Nomor : 090/KPTS/BAPEK/2010 tanggal 29 Juni 2010 tentang Penguatan Hukum Disiplin terhadap Penggugat atas Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : UP.24/04/2009 tanggal 22 Juni 2009 berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhkan kepada DIDIH SETIABUDI, SH. lahir 11 Mei 1962, NIP. 19620511 198503 1001, Pangkat : Penata Muda Tingkat I, golongan/ruang III/b, Pengadministrasi Umum Bagian Pengembangan Pegawai Biro Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat dasar pemberhentian Pengugat sebagai Pegawai Negeri Sipil ialah Penggugat diduga menjadi calo penerimaan CPNS dalam formasi tambahan untuk Kabupaten Karanganyar, namun hasil pemeriksaan tersebut Inspektorat Badan Kepegawaian Negara menyimpulkan Penggugat diduga telah menjadi perantara penerimaan CPNS melalui formasi tambahan Kabupaten Karanganyar dengan menerima imbalan Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah); -----

Berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat tersebut, Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS sesuai Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : UP.24/04/2009 tanggal 22 Juni 2009; -----

Bahwa putusan Tergugat (BAPEK) tersebut telah keliru, tergesa-gesa dan cacat hukum, karena sebelum memperkuat Putusan tersebut tidak pernah mempertimbangkan : -----

- a Pelanggaran yang dijatuhkan karena pengaduan dari orang yang tidak ada kaitannya secara langsung dengan Penggugat yaitu Sdr. HARINTO dan telah mencabut pengaduannya; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Bahwa tuduhan Penggugat menerima imbalan uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari Sdr. DJODY HASTORO karena membantu proses kebutuhan Pegawai Kabupaten Karanganyar adalah keliru, karena pada saat itu yang berwenang memberikan formasi bukan Penggugat melainkan Kepala Badan Kepegawaian Negara, selain itu berdasarkan surat pernyataan Sdr. DJODY HASTORO tanggal 1 Juni 2009 menyatakan ia tidak pernah memberikan uang sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada Penggugat untuk membantu keperluan kebutuhan pegawai di Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah;
- 

- c Bahwa tindakan Tergugat terhadap Penggugat telah bertindak sewenang-wenang, tidak memenuhi rasa keadilan dan keputusan tersebut telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu Asas Kepastian Hukum dan Asas Proporsionalitas sehingga harus dicabut dan dibatalkan karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat yang pada pokoknya menyatakan : -----

- a Bahwa benar awal terungkapnya perbuatan Penggugat adalah karena adanya pengaduan saudara HARINTO, lalu atas pengaduan tersebut maka dilakukan pemeriksaan kepada Penggugat, dan dalam pemeriksaan Penggugat telah mengakui menerima uang Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah); -----
- b Bahwa Penggugat diperiksa Inspektorat BKN tanggal 25 Agustus 2008, Penggugat telah mengakui menerima uang secara tunai sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan melalui transfer bank sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari Sdr. DJODY HASTORAHARDJO; -----
- c Bahwa pelanggaran disiplin yang dilakukan Penggugat telah jelas diatur dalam kewajiban dan larangan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, dan Penggugat telah terbukti melanggar pasal 2 huruf c, w, x dan pasal 3 ayat (1) huruf a, h dan r, dan penerbitan Keputusan Tergugat

Hal. 19 dari 24 hal. Put No.01/G/2011/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 090/KPTS'BAPEK/2010 tanggal 29 Juni 2010 telah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik, duplik dan surat-surat bukti Penggugat P-1 s/d P-13 dan surat-surat bukti Tergugat T-1 s/d T-10 serta kesimpulan kedua belah pihak, maka dapat disimpulkan adanya fakta hukum sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil di Pengadministrasi Umum Bagian Pengembangan Pegawai pada Biro Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara, dengan Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b masa kerja 15 tahun 1 bulan;  
-----
- 2 Bahwa Pengugat telah dijatuhi hukuman disiplin berupa diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS sesuai Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : UP.24/04/2009 tanggal 22 Juni 2009; -----
- 3 Bahwa atas Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara tersebut, kemudian Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat (Badan Pertimbangan Kepegawaian) pada tanggal 24 Juni 2009; -----
- 4 Bahwa kemudian Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 090/KPTS/BAPEK/2010 tanggal 29 Juni 2010 tentang penguatan hukuman disiplin atas putusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : UP.24/04/2009 tanggal 22 Juni 2009 berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS;  
-----

Menimbang, bahwa dasar hukum penerbitan obyek sengketa mendasari Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sehingga oleh karena itu dasar pengujian obyek sengketa in litis, Majelis Hakim tetap mendasari kepada Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 telah dicabut dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 karena pengujian Surat Keputusan Tata Usaha Negara adalah berdasarkan peraturan yang menjadi dasar pada saat Keputusan tersebut diterbitkan; --

Menimbang bahwa setelah memperhatikan : -----

- a Status kepangkatan Penggugat (Penata Muda Tingkat I Golongan/Ruang III/b); -----
- b Pejabat yang berwenang menghukum (Pejabat Pembina Kepegawaian); -----
- c Upaya keberatan yang diajukan Penggugat terhadap Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : UP.24/04/2009 tanggal 22 Juni 2009 pada tanggal 24 Juni 2009;
- d Tenggang waktu mengajukan keberatan dan pengajuan gugatan

Maka penerbitan obyek sengketa in litis diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang menghukum; -----

Menimbang, bahwa sebelum Pengugat mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa in litis Pengugat telah terlebih dahulu melakukan upaya administratif yang tersedia yaitu keberatan terhadap Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : UP.24/04/2009 tanggal 22 Juni 2009 pada tanggal 24 Juni 2009 dan terhadap keberatan tersebut Tergugat telah menerbitkan obyek sengketa in litis serta telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 11 Nopember 2010; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 BAPEK/Tergugat berwenang untuk memeriksa banding administratif atas permohonan banding administratif mengenai penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) huruf c dan d bagi Pegawai Negeri Sipil berpangkat Pembina, golongan ruang IV/a kebawah; -----

Menimbang, bahwa melihat pangkat dan hukuman disiplin yang dikenakan kepada Penggugat, yakni Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b dan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan tidak hormat tidak atas

Hal. 21 dari 24 hal. Put No.01/G/2011/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan sendiri sebagai PNS, maka Tergugat berwenang untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara pada tingkat banding administratif atas permohonan banding administratif yang diajukan oleh Penggugat;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas upaya hukum dalam pengajuan gugatan terhadap obyek sengketa in litis terlebih dahulu melakukan upaya administrasi yang tersedia serta dilakukan dalam tenggang waktu yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan sehingga berdasarkan pasal 48 jo pasal 51 Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa ini adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta;

-----

Menimbang, bahwa mengenai pengujian prosedur penerbitan keputusan obyek sengketa in litis juga meliputi prosedur penerbitan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : UP.24/04/2009 tanggal 22 Juni 2009, sebab obyek sengketa in litis diterbitkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : UP.24/04/2009 tanggal 22 Juni 2009 tersebut;

-----

Menimbang, bahwa menurut Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 23/SE/1980 tanggal 30 Oktober 1980 sebelum menjatuhkan hukuman disiplin terlebih dahulu harus diperiksa; -----

Menimbang, bahwa ternyata sebelum Kepala Badan Kepegawaian Negara menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 090/KPTS/BAPEK/2010 tanggal 29 Juni 2010 tentang pemberhentian tidak dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atas nama Pengugat, terlebih dahulu telah memeriksa Pengugat berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 25 Agustus 2008 (bukti T-6);

-----

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum Kepala Badan Kepegawaian Negara menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 090/KPTS/BAPEK/2010 tanggal 29 Juni 2010, sudah terlebih dahulu memeriksa Penggugat sesuai dengan Berita

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan tanggal 25 Agustus 2008 maka dengan demikian dari segi prosedur penerbitan obyek sengketa in litis telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian penerbitan obyek sengketa diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang menghukum dan telah sesuai dengan prosedur penerbitan yang ditetapkan dalam Surat Edaran Kepala BAKN Nomor : 23/SE/1980 tanggal 30 Oktober 1980;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dipertimbangkan apakah penerbitan obyek sengketa in litis telah sesuai dengan substansi materil?

Menimbang, bahwa penerbitan obyek sengketa in litis bahwa Penggugat dijatuhi hukuman disiplin dikarenakan telah menerima uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) cash dan Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditransfer melalui rekening Penggugat karena Penggugat menjanjikan adanya tambahan formasi pegawai dari Kabupaten Karanganyar (bukti T-6 dan bukti T-7); -----

Menimbang, bahwa hal tersebut Penggugat menyangkal dan mengajukan bukti berupa : Surat Pernyataan dari DJODY HASTORAHARDJO S yang menyatakan tidak pernah memberi uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) guna membantu keperluan kebutuhan pegawai di Kabupaten Karanganyar (bukti P-3) dan Surat Pernyataan dari HARINTO yang menyatakan mencabut pernyataan di depan Kepala Inspektorat BKN Bapak Hasyim dan menyatakan persoalan dengan DIDIH SETIADI, SH. telah selesai;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan Penggugat tanggal 25 Agustus 2005 (bukti T-6) Penggugat mengakui menerima uang cash Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan DJODY dan melalui rekening Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah); -----

Hal. 23 dari 24 hal. Put No.01/G/2011/PT.TUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Team tersebut ditandatangani oleh Penggugat, dan tidak ada unsur paksaan dan dikaitkan surat-surat bukti T-4 dan T-5 tanda bukti pengembalian uang, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat benar telah menerima uang sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), yang diterima Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah) dalam bentuk tunai dan ditransfer ke rekening Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah);

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka bukti surat pernyataan yang dibuat oleh sdr. DJODY HASTORAHARDJO tanggal 1 Juni 2009 yang menyatakan tidak pernah memberi uang sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) (bukti P-3) tidak relevan lagi dan harus dikesampingkan;

-----

Menimbang, bahwa sedangkan bukti surat pernyataan HARINTO (bukti P-4) yang menyatakan mencabut laporan yang dibuat di depan Kepala Inspektorat BKN, persoalan ini tidak berpengaruh karena bukan merupakan delik aduan, sehingga pencabutan laporan tidak membawa akibat hukum apapun;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat tidak berdasar maka harus ditolak sehingga tindakan Tergugat menerbitkan surat Keputusan in litis telah sesuai dengan kewenangan, prosedur maupun substansi materil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak dan Penggugat sebagai pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar akan disebutkan dalam diktum Putusan;

Mengingat, Undang-Undang dan peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini khususnya Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----



**MENGADILI**

- Menolak gugatan Penggugat; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.76.500,-  
(tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah); -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 27 April 2011 oleh kami SULISTYO, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, DR. ARIFIN MARPAUNG, S.H., M.Hum. dan HM. ARIF NURDU'A, S.H., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 Mei 2011 oleh SULISTYO, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, HJ. ASINONG KANTORO, S.H., MH. dan HM. ARIF NURDU'A, S.H., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh EFFENDI, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun kuasanya;

-----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS**

Ttd

Ttd

1. HJ. ASINONG KANTORO, S.H., MH.

SULISTYO, S.H., M.Hum.

Ttd

2. HM. ARIF NURDU'A, S.H., MH.

**PANITERA PENGGANTI**

Ttd

EFFENDI, S.H.

Hal. 25 dari 24 hal. Put No.01/G/2011/PT.TUN.JKT



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran .....	: Rp. 30.000.-
2. Panggilan .....	: Rp. 20.500.-
3. ATK .....	: Rp. 10.000.-
4. Redaksi .....	: Rp. 5.000.-
5. Materai .....	: Rp. 6.000.-
6. Leges .....	: <u>Rp. 5.000.-</u>
Jumlah	: Rp. 76.500.-

Terbilang : Tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



